



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 122 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan ...

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017](#) tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
8. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2021](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup inventarisasi BMD meliputi perencanaan dan pelaporan BMD, penyusunan analisa standar harga, mutasi dan dokumentasi BMD, pengamanan BMD dan pencatatan barang persediaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup inventarisasi BMD;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup inventarisasi BMD;
 - c. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup inventarisasi BMD;
 - d. pengoordinasian ...

- d. pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup inventarisasi BMD; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Inventarisasi BMD;
 - b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan inventarisasi BMD lingkup perencanaan dan pelaporan BMD, penyusunan analisa standar harga, mutasi dan dokumentasi BMD, pengamanan BMD dan pencatatan barang persediaan;
 - d. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis lingkup inventarisasi BMD;
 - e. mengoordinasikan penyusunan standar harga dan standar BMD;
 - f. mengoordinasikan penyusunan perencanaan kebutuhan BMD;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan penatausahaan BMD;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi BMD;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengamanan BMD;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum BMD;
 - k. mengoordinasikan ...

- k. mengoordinasikan hasil penilaian BMD;
 - l. mengoordinasikan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD;
 - m. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD;
 - n. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan BMD;
 - o. mengoordinasikan pembinaan pengelolaan BMD;
 - p. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - q. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah membawahkan:
- a. Sub Bidang Analisa Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
 - b. Sub Bidang Analisa Standar Harga, Mutasi dan Dokumentasi BMD;
 - c. Sub Bidang Pengamanan BMD dan Pencatatan Barang Persediaan.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 20 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pengamanan barang Milik Daerah dan Pencatatan Barang Persediaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Pengamanan Barang Milik Daerah dan Pencatatan Barang Persediaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah lingkup pengamanan BMD dan pencatatan barang persediaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pengamanan Barang Milik Daerah dan Pencatatan Barang Persediaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pengamanan BMD dan pencatatan barang persediaan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengamanan BMD dan pencatatan barang persediaan;
 - c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengamanan BMD dan pencatatan barang persediaan;
 - d. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup pengamanan BMD dan pencatatan barang persediaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian ...

- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengamanan Barang Milik Daerah dan Pencatatan Barang Persediaan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bidang Pengamanan Barang Milik Daerah dan Pencatatan Barang Persediaan;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan teknis lingkup pengamanan BMD dan pencatatan barang persediaan;
 - d. menyusun laporan barang persediaan Pemerintah Daerah Kota;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengamanan BMD;
 - f. melaksanakan pengoordinasian pengamanan fisik, administrasi dan hukum BMD pada Pengguna Barang/Perangkat Daerah;
 - g. melaksanakan verifikasi dokumen pengajuan usulan pemanfaatan BMD;
 - h. melaksanakan pengamanan aset/BMD berupa tanah dan atau bangunan;
 - i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2021
Plt. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 122

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002